



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal maka perlu menindaklanjuti Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 26;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor lama;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan.
8. Penguji Uji Berkala adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

9. Penguji Uji Emisi adalah setiap orang yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor.
10. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji yang meliputi mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum.
12. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
13. Emisi adalah zat energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
14. Kendaraan bermotor dapat uji adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam kendaraan bermotor wajib uji.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Uji berkala dan uji emisi diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
- (2) Lembaga Pengujian Swasta yang akan menyelenggarakan uji emisi, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Lembaga Pengujian Swasta yang menyelenggarakan uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Perhubungan.

BAB III TANDA LULUS UJI

Pasal 3

- (1) Tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanda lulus uji emisi sumber bergerak kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Sertifikat;
 - b. Stiker;
- (3) Bahan, bentuk dan gambar tanda lulus uji emisi sumber bergerak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DAN ATAU MENGESAHKAN BUKU UJI

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk menandatangani pengesahan buku uji pada halaman pertama.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pengesahan hasil uji berkala dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengesahan hasil uji emisi:
 - a. yang dilaksanakan di UPT dilaksanakan oleh Petugas yang memiliki kompetensi sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. yang dilaksanakan di lembaga pengujian emisi swasta dilaksanakan oleh petugas yang bersertifikat pengujian emisi.

BAB V

BENTUK, TATA NASKAH FORMULIR PERMOHONAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

- (1) Bentuk, Tata Naskah Formulir permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Bentuk, Tata Naskah Formulir permohonan Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (3) Bagan alir pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 20

**Bahan, bentuk dan gambar Sertifikat tanda lulus uji emisi sumber bergerak
kendaraan bermotor**

- a. ukuran : 16.5 x 7.5 cm
- b. bahan : security paper dan bentuk continus form
- c. bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
- d. cetakan : - warna dasar biru muda
- warna tulisan hitam
- warna logo pemkot dan perhubungan sesuai standart

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR				
SURAT KETERANGAN LULUS UJI EMISI <small>(PERDA PROVINSI DIY NOMOR 5 TAHUN 2007)</small>				
Hasil Pengujian Emisi No :				
Nomor Kendaraan :	Parameter Uji	NAB	Hasil Uji	Pengesahan
Merk/Tahun :	1. Karbon monoksida (CO)			Ning No Reg
Tahun Pembuatan :	2. Nitrogen oksida (No _x)			
Bahan Bakar :	3. Hidrokarbon (HC)			
Sistem Pembakaran :	4. Opasitas			
Nomor Rangka :	5.			
Nomor Mesin :				
Nama Lembaga Penguji Emisi :	Dikeluarkan tanggal :			
Alamat Lembaga Penguji Emisi :	Berlaku masa uji :			

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttt

H. HERRY ZUDIANTO

**Bahan, bentuk dan gambar Stiker tanda lulus uji emisi sumber bergerak
kendaraan bermotor**

- a. ukuran : mobil : 8.5 cm, motor : 4 cm
- b. bahan : kertas security berlogo pencetak
- c. laminating : stiker vinil
- d. daya rekat : memiliki daya rekat sekurang-kurangnya 1 tahun
- e. bahan tulisan : tinta cetak tidak pudar
- e. cetakan : - warna dasar biru muda
- warna tulisan hitam
- warna logo pemkot dan perhubungan sesuai standart



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Formulir pengujian kendaraan bermotor



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Jl. Lingkar Selatan Umbulharjo, Telp. : (0274) 410016
YOGYAKARTA – Kode Pos 55163

FORMULIR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini kami sampaikan bahwa kendaraan bermotor

- 1. Nomor Uji Berkala :
- 2. Nomor Kendaraan :
- 3. Nama Pemilik :
- 4. Alamat Pemilik :
- 5. No. Telepon :
- 6. Merk :
- 7. Tipe :
- 8. Jenis :
- 9. Isi Silinder :
- 10. Jenis Bahan Bakar :
- 11. Tahun Pembuatan :
- 12. Nomor Rangka Landasan :
- 13. Nomor Mesin :

Yogyakarta,
Pemegang / Pemilik Kendaraan

(.....)

(Diisi oleh Petugas)

- 14. JBKB :
- 15. JBB :
- 16. Berat Kosong :
 - Sumbu I : Kg
 - Sumbu II : Kg
 - Sumbu III : Kg
 - Sumbu IV : Kg
 - Sumbu V : Kg
 - Jumlah : Kg
- 17. Daya Angkut :
 - Orang : Kg
 - Barang : Kg
 - JBI : Kg
 - MST : Kg
 - Klas Jalan : Kg
- 18. Dimensi Utama :
 - Panjang Total : mm
 - Lebar Total : mm
 - Tinggi Total : mm
 - Jalur Depan : mm
 - Jalur Belakang : mm
 - Jarak Sumbu : mm
- 19. Dimensi bak muatan / tangki :
 - Panjang : mm
 - Lebar : mm
 - Tinggi : mm
 - Volume : mm
 - Titik Berat Muatan : mm

Penetapan nomor urut : () () () () ()

Diminta saudara untuk mempersiapkan kendaraan untuk dilakukan pengujian pada hari tanggal
..... jam di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Mengetahui
Kepala UPT PKB
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Formulir uji emisi



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
UPT. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

Jl. Lingkar Selatan Umbulharjo, Telp. : (0274) 410016
YOGYAKARTA – Kode Pos 55163

E-mail : perhubungan@jogjakota.go.id; E-mail Intranet : perhubungan@intra.jogjakota.go.id

FORMULIR PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR

Dengan ini kami sampaikan bahwa kendaraan bermotor

1. Nomor Kendaraan : _____
2. Nama Pemilik : _____
3. Alamat Pemilik : _____
4. Merk/Tipe : _____
5. Jenis : sepeda motor / mobil
6. Isi dan Jumlah Silinder : _____
7. Sistem Pembakaran : 4 langkah / 2 langkah
8. Tahun Pembuatan : _____
9. Nomor Rangka : _____
10. Nomor Mesin : _____
11. Bahan Bakar : _____
12. JBB / GVW : _____
13. Suplai bahan bakar : karburator / injeksi

Yogyakarta,
Pemegang / Pemilik Kendaraan

(.....)

(Diisi oleh Petugas)

Penetapan nomor urut : () () () () ()

Diminta saudara untuk mempersiapkan kendaraan untuk dilakukan pengujian pada hari tanggal
..... jam di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Mengetahui
Kepala UPT PKB
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Nomor Kwitansi :

Tanggal Kwitansi:

PEMERIKSAAN GAS BUANG

Sepeda Motor

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter		Hasil Uji	
		CO (%)	HC (ppm)	CO (%)	HC (ppm)
2 langkah	< 2010	4,5	12.000
4 langkah	< 2010	5,5	2.400
2 dan 4 langkah	≥ 2010	4,5	2.000

Mobil

Kategori	Tahun Pembuatan	Parameter			Hasil Uji	
		CO (%)	HC (ppm)	Opasitas (% HSU)	CO (%)	HC (ppm)
Bergerak motor bakar cetus api (bensin)	< 2007	4,5	1200	
	≥ 2007	1,5	200	
Berpenggerak motor bakar penyalaaan kompresi (diesel)					Opasitas (% HSU)	
	- GVW ≤ 3.5 ton	< 2010		70	
		≥ 2010		40	
	- GVW ≤ 3.5 ton	< 2010		70	
	≥ 2010		50		

Kesimpulan

- Catatan yang harus diperhatikan
 -
 -
- Diuji ulang tanggal :
- Lulus / Gagal
- Masa berlaku : s/d

Yogyakarta,

Penguji

(.....)


WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Bagan alir pengujian kendaraan bermotor

BAGAN ALIR MEKANISME PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Keterangan

Pengujian ulang diberikan 1 (satu) kali uji dan tidak dipungut biaya
Untuk uji berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO